



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 38/B/PK/PJK/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. POOL ADVISTA INDONESIA, Tbk, beralamat di Jalan Kali Besar Timur No. 28A, Jakarta 11220;

Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Pemohon Banding;

m e l a w a n

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta 12190.

Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak No. Put-06505/PP/M.V/15/2005 tanggal 30 September 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2003, Pemohon Banding melalui Surat Keberatan No. 107/D.Adm/Ltr/0803 tanggal 6 Agustus 2003, mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2001 No 00090/406/01/054/03 tanggal 14 Mei 2003;

Bahwa isi keberatan Pemohon Banding ialah Pemohon Banding tidak setuju dengan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2001, yang tidak mengakui kerugian yang diderita di luar negeri sebesar Rp. 757.656.621,00 sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak di dalam negeri, sehingga kerugian netto menurut Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar hanya sebesar Rp. 1.296.805.740,00;

Bahwa menurut Pemohon Banding kerugian netto seharusnya sebesar Rp. 2.054.462.361,00, karena kerugian netto di dalam negeri sebesar Rp. 1.296.805.740,00 tersebut harus ditambah/diperhitungkan dengan kerugian yang diderita di luar negeri sebesar Rp. 757.656.621,00;

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 38/B/PK/PJK/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tetapi pada tanggal 5 Agustus 2004, Pemohon Banding telah menerima Keputusan Keberatan Terbanding No. KEP-231/WPJ.07/KP.0809/2004 tanggal 5 Agustus 2004 tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Badan;

Bahwa isi keputusan keberatan tersebut ialah :

1. Menolak seluruhnya permohonan Pemohon Banding dalam Surat Keberatan Pemohon Banding No. 107/D.Adm/Ltr/0803 tanggal 6 Agustus 2003;
2. Mempertahankan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2001 No 00090/406/01/054/03 tanggal 14 Mei 2003, atas nama Pemohon Banding, dengan perincian sebagai berikut :

Uraian	Penghasilan Netto (Rp)	PPh Terutang (Rp)	Kredit Pajak (Rp)	Sanksi Administrasi (Rp)	PPh yang kurang/ (lebih) dibayar (Rp)
Semula	(1.296.805.740,00)	0,00	27.442.476,00	0,00	(27.442.476,00)
Ditambah/ (dikurangi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Menjadi	(1.296.805.740,00)	0,00	27.442.476,00	0,00	(27.442.476,00)

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan isi keputusan keberatan yang menolak seluruhnya keberatan Pemohon Banding dan mempertahankan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2001 tersebut;

Bahwa oleh karena itu, melalui surat ini Pemohon Banding mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak;

Bahwa adapun alasan-alasan Pemohon Banding mengajukan banding adalah sebagai berikut :

Bahwa kerugian netto yang diderita di luar negeri sebesar Rp. 757.656.621,00 yang menurut Pemohon Banding boleh sebagai pengurang penghasilan kena pajak di dalam negeri didapat dari rugi dana investasi melalui Fund Manager ADP Citibank sebesar Rp. 1.715.209.123,00 (Pemohon Banding sependapat dengan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atas angka/jumlah ini) dikurangi dengan keuntungan selisih kurs atas dana investasi melalui Fund Manager ADP Citibank sebesar Rp. 874.840.691,00 (Pemohon Banding juga sependapat dengan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atas angka/jumlah ini) dan dikurangi lagi dengan keuntungan selisih kurs atas saldo Bank Pemohon Banding pada Citibank (untuk kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

investasi di luar negeri) sebesar Rp. 82.711.811,00 (Pemohon Banding juga sependapat dengan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atas angka/jumlah ini);

Bahwa dana investasi tersebut merupakan investasi Pemohon Banding di luar negeri dalam bentuk portofolio saham, yang tercatat di bursa saham di beberapa Negara di Asia Pacific;

Bahwa transaksi ini dikelola oleh Fund Manager ADP Citibank, yang berkedudukan di Hongkong;

Bahwa sebagaimana diketahui dari transaksi tersebut, ada kemungkinan terjadinya keuntungan atau kerugian pada saat penjualan Saham, baik yang berasal dari kenaikan atau penurunan harga pasar saham, pada saat penjualan dengan harga perolehan maupun keuntungan atau kerugian yang berasal dari selisih kurs;

Bahwa Pemohon Banding melakukan transaksi ini dalam rangka "spreading of risk", hal mana diperkenankan menurut ketentuan perasuransian di Indonesia;

Bahwa menurut Terbanding yang kemudian ditetapkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa dalam Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan No 00090/406/01/054/03 tanggal 14 Mei 2003 dan yang dipertahankan pula oleh Keputusan Keberatan No. KEP-231/WPJ.07/KP.0809/2004 sebagaimana tersebut di atas, jumlah kerugian netto yang diderita di luar negeri atas dana investasi melalui Fund Manager ADP Citibank sebesar Rp. 757.656.621,00 tersebut, tidak boleh digabungkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Keputusan Menteri Keuangan No. 640/KMK.04/1994 tentang Kredit Pajak Luar Negeri, yang menetapkan : "Kerugian yang diderita di luar negeri tidak boleh digabungkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak". Penjelasan : "Dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak, kerugian yang diderita oleh Wajib Pajak di luar negeri tidak boleh dikompensasikan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia";

Bahwa Pemohon Banding sependapat dengan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dan Keputusan Keberatan yang tetap mempertahankan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar tersebut di atas, yang menyatakan bahwa jumlah kerugian netto yang diderita di luar negeri atas dana investasi melalui Fund Manager ADP Citibank adalah sebesar Rp. 757.656.621,00;

Bahwa tetapi Pemohon Banding tidak sependapat dengan Keputusan Keberatan tersebut di atas, yang menolak seluruhnya keberatan kami dan

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 38/B/PK/PJK/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar yang menyatakan bahwa kerugian netto yang diderita di luar negeri atas dana investasi melalui Fund Manager ADP Citibank sebesar Rp. 757.656.621,00 itu tidak boleh digabungkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak;

Bahwa menurut pendapat Pemohon Banding, kerugian netto yang diderita di luar negeri atas dana investasi melalui Fund Manager ADP Citibank sebesar Rp. 757.656.621,00 itu, boleh digabungkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak;

Bahwa menurut pendapat Pemohon Banding, Undang-Undang Pajak Penghasilan menganut worldwide income, sebagaimana ditegaskan di Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, bahwa yang menjadi Objek Pajak ialah Penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia ... ;

Bahwa konsekuensi normatif dari ketentuan ini ialah bahwa semua biaya atau kerugian untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang menjadi Objek Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, juga harus mengurangi penghasilan yang worldwide income tersebut;

Bahwa kalau hanya penghasilan/keuntungan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri yang harus ditambahkan pada Penghasilan Kena Pajak di dalam negeri, sedangkan atas biaya/kerugian yang diderita/dikeluarkan di luar negeri, tidak boleh mengurangi Penghasilan Kena Pajak di dalam negeri, maka akan terjadi ketidakadilan;

Bahwa Wajib Pajak tidak akan melakukan kegiatan bisnis di luar negeri, seperti mengekspor, menginvestasi di luar negeri dan sebagainya;

Bahwa Undang-Undang Pajak Penghasilan menganut global taxation, tidak menganut segmentasi kompensasi kerugian;

Bahwa menurut Pemohon Banding, penjelasan dari pasal-pasal Undang-Undang Pajak Penghasilan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang terdapat di Batang Tubuh Undang-Undang Pajak Penghasilan, karena penjelasan hanya bersifat menjelaskan bukan yang menentukan atau mengikat;

Bahwa menurut pendapat Pemohon Banding, derajat Keputusan Menteri Keuangan No. 640/KMK.04/1994 tentang Kredit Pajak Luar Negeri lebih rendah daripada Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang Pajak Penghasilan),

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 38/B/PK/PJK/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Keputusan Menteri Keuangan tersebut, diterbitkan berdasarkan amanat dari Pasal 24 ayat (6) Undang-Undang Pajak Penghasilan tersebut;

Bahwa oleh karena itu, ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan tersebut tidak boleh menambah, mengurangi, mengubah, atau bertentangan dengan ketentuan dalam Batang Tubuh Undang-Undang Pajak Penghasilan, karena akan batal demi hukum;

Bahwa akan tetapi dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan dan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Keputusan Menteri Keuangan No. 640/KMK.04/1994, ditegaskan bahwa kerugian dari luar negeri tidak boleh digabungkan atau dikompensasikan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak;

Bahwa apakah ketentuan ini bertentangan dengan prinsip worldwide income yang diatur di Batang Tubuh Undang-Undang Pajak Penghasilan ?;

Bahwa menurut pendapat Pemohon Banding, ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip worldwide income, kalau kita menafsirkannya tidak secara generalisasi bahwa tidak semua biaya/kerugian yang diderita di luar negeri tidak boleh digabungkan/dikompensasikan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak;

Bahwa dalam kasus-kasus tertentu kerugian/biaya yang diderita di luar negeri, boleh digabungkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak di dalam negeri;

Bahwa akan tetapi, kalau kita menafsirkannya secara generalisasi bahwa semua biaya/kerugian yang diderita di luar negeri tidak boleh digabungkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak, maka penjelasan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan dan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (3) Keputusan Menteri Keuangan No. 640/KMK.04/1994, bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan yang menganut prinsip worldwide income;

Bahwa menurut pendapat Pemohon Banding, kerugian yang diderita di luar negeri tidak boleh digabungkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak, kalau kerugian tersebut diderita oleh Wajib Pajak Dalam Negeri melalui BUT (Bentuk Usaha Tetap) di luar negeri;

Bahwa karena kalau Wajib Pajak Dalam Negeri mempunyai BUT di luar negeri, maka BUT tersebut wajib SPT (wajib menyampaikan SPT) di luar negeri;

Bahwa dengan adanya BUT di luar negeri, sehingga adanya kewajiban menyampaikan SPT di luar negeri, maka apabila dalam suatu tahun pajak BUT di luar negeri tersebut menderita kerugian, maka kerugian

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 38/B/PK/PJK/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus dikompensasikan dengan laba tahun berikutnya. dari BUT di luar negeri tersebut;

Bahwa oleh karena itu, untuk mencegah jangan sampai kerugian yang diderita di luar negeri melalui BUT di luar negeri tersebut digabungkan/dikompensasikan dua kali, maka penjelasan Pasal 4 ayat (1) dan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Keputusan Menteri Keuangan tersebut menegaskan bahwa kerugian yang diderita di luar negeri melalui BUT di luar negeri tersebut, tidak boleh dikompensasikan atau digabungkan dengan Penghasilan Kena Pajak di dalam negeri;

Bahwa inilah hakekat atau jiwa dari penjelasan Pasal 4 ayat (1) dan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Keputusan Menteri Keuangan No. 640/KMK.04/1994, yang secara historis berasal dari ketentuan Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan No. 217/KMK.04/1986 tentang Kredit Pajak Luar Negeri;

Bahwa Pemohon Banding sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia tidak mempunyai satu BUT pun di luar negeri, baik berupa kantor perwakilan, kantor cabang, agen independen dan sebagainya, sehingga Pemohon Banding tidak wajib SPT di luar negeri, tidak wajib melaporkan kepada otoritas pajak setempat mengenai kegiatan usahanya di negara tersebut;

Bahwa Pemohon Banding tidak mungkin mengkompensasikan atau menggabungkan kerugian netto yang diderita di luar negeri atas dana investasi melalui Fund Manager ADP Citibank sebesar Rp. 757.656.621,00 tersebut dengan penghasilan netto tahun berikutnya di luar negeri, karena dua alasan :

- Bahwa pertama, kerugian tersebut bukanlah kerugian yang diderita tahun sebelumnya, tetapi kerugian tahun berjalan dari penjualan harta (saham) yang menumt ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan harus dibebankan pada tahun terjadinya kerugian tersebut, bukan dikompensasikan;
- Bahwa kedua, kerugian tersebut tidak mungkin dikompensasikan dengan penghasilan netto tahun berikutnya di luar negeri, karena Pemohon Banding tidak mempunyai satu BUT pun di luar negeri dan atau tidak wajib SPT di luar negeri manapun tidak wajib melaporkan kepada otoritas pajak setempat mengenai kegiatan usahanya di negara tersebut;

Bahwa oleh karena itu, kerugian netto yang diderita Pemohon Banding di luar negeri atas dana investasi melalui Fund Manager ADP Citibank sebesar Rp. 757.656.621,00 tersebut, boleh dan harus digabungkan

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 38/B/PK/PJK/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak di dalam negeri, berdasarkan prinsip worldwide income atau global taxation yang tidak bertentangan dengan penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan dan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Keputusan Menteri Keuangan No. 640/KMK.04/1994;

Bahwa sebagai tambahan, apabila terjadi keuntungan atas investasi yang sama, maka digabungkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak di dalam negeri, seperti Surat Ketetapan Pajak Tahun Pajak 2000, atas nama Pemohon Banding, hal ini telah dilakukan Perseroan;

Bahwa berdasarkan penjelasan dan alasan-alasan yang Pemohon Banding kemukakan di atas, maka Pemohon Banding memohon Pengadilan Pajak untuk memutuskan :

1. Menolak seluruhnya Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-231/WPJ.07/KP.0809/2004 tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan PPh Badan;
2. Menerima seluruhnya Keberatan Pemohon Banding No. 107/D.Adm/Ltr/0803 tanggal 6 Agustus 2003, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Uraian	Penghasilan Netto (Rp)	PPh Terutang (Rp)	Kredit Pajak (Rp)	Sanksi Administrasi (Rp)	PPh yang kurang/ (lebih) dibayar (Rp)
Semula	(1.296.805.740,00)	0,00	27.442.476,00	0,00	(27.442.476,00)
Ditambah/ (dikurangi)	(757.656.621,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
Menjadi	(2.054.462.361,00)	0,00	27.442.476,00	0,00	(27.442.476,00)

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak Jakarta No. Put. 06505/PP/M-V/15/2005 tanggal 30 September 2005 telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding No. KEP-231/WPJ.07/KP.0809/2004 tanggal 5 Agustus 2004 mengenai Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2001 Nomor Kohir : 00090/406/01/054/03 tanggal 14 Mei 2003 atas nama PT. Pool Advista Indonesia, Tbk, NPWP : 01.313.259.2-054.000, alamat korespondensi Jalan Kali Besar Timur No. 28 A, Jakarta 11220;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. putusan Pengadilan Pajak Jakarta No. Put. 06505/PP/M-V/15/2005 tanggal 30 September 2005 diberitahukan kepada

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 38/B/PK/PJK/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Banding pada tanggal 19 Oktober 2005 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Banding diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 17 Januari 2006 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Peninjauan Kembali No. PKA-006/SP.51/AB/I/2006 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak permohonan tersebut disertai oleh memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada hari itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Terbanding yang pada tanggal 02 Februari 2006 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Banding diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 18 April 2006;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori peninjauan kembalinya tersebut pada pokoknya ialah :

- a. Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 s.d.t.d. Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 dan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Keputusan Menteri Keuangan No. 640/KMK.04/1994 tentang Kredit Pajak Luar Negeri, tidak bisa dipakai sebagai landasan hukum untuk menetapkan bahwa kerugian netto sebesar Rp. 757.656.621,00 atas dana investasi pada ADP Citibank Cabang Singapura, tidak boleh digabungkan dengan penghasilan kena pajak. Alasan hukumnya adalah sebagai berikut :
 - i. Pada tahun pajak 2001, PT. Pool Advista Indonesia, Tbk (d/h PT. Pool Asuransi Indonesia, Tbk) menginvestasikan dananya dalam bentuk "discretionary portfolio" pada Citibank Cabang Singapura, yaitu dana yang dipercayakan oleh PT. Pool Advista Indonesia, Tbk (d/h PT. Pool Asuransi Indonesia, Tbk) kepada Fund Manager ADP Citibank Cabang Singapura, untuk bebas dikelola olehnya (dalam hal ini Fund Manager menginvestasikan dana tersebut dengan berdagang saham di Bursa Efek di beberapa Negara Asia) (investasi portofolio di luar negeri - Foreign Investment Portfolio - FPI). PT. Pool Advista Indonesia, Tbk (d/h PT. Pool Asuransi Indonesia, Tbk) melakukan investasi portofolio di Luar Negeri dalam

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 38/B/PK/PJK/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka spreading of risk, hal mana diperkenankan menurut ketentuan Pasal 12 Keputusan Menteri Keuangan No. 481/KMK.017/1999 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Sesuai dengan Management Authority Letter for Asian Discretionary Portfolio (Investment Agreement) antara Citibank Cabang Singapura dengan PT. Pool Asuransi Indonesia, Tbk (kami lampirkan fotokopi-nya), Citibank Cabang Singapura mempunyai hak untuk menentukan, dimana saham akan dijual dan dengan harga berapa. (Lihat No. 3, Authorization.) Oleh karena itu, Citibank Cabang Singapura Independen, tidak terikat. Karena Citibank Cabang Singapura berkantor pusat di Amerika Serikat dan menjadi resident Amerika Serikat, maka untuk menentukan apakah Fund Manager ADP Citibank Cabang Singapura merupakan Bentuk Usaha Tetap (Permanent Establishment) di luar negeri dari PT. Pool Advista Indonesia, Tbk (d/h PT. Pool Asuransi Indonesia, Tbk) atau bukan kita harus merujuk pada Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (5) P3B antara Indonesia dan Amerika Serikat Fund Manager ADP Citibank Cabang Singapura yang berfungsi semacam broker, bukan merupakan Bentuk Usaha Tetap (Permanent Establishment) di luar negeri dari PT. Pool Advista Indonesia, Tbk.; Dari investasi pada ADP Citibank Cabang Singapura tersebut, akan didapat keuntungan atau kerugian dari penjualan saham dan keuntungan atau kerugian dari selisih kurs atas saham yang dicatat dalam US\$ tersebut, yang dimiliki pada akhir tahun pajak. Nilai sengketa sebesar Rp 757.656.621,00 merupakan kerugian netto atas dana investasi pada ADP Citibank Cabang Singapura yang dibebankan oleh Citibank Cabang Singapura kepada PT. Pool Advista Indonesia, Tbk (d/h PT. Pool Asuransi Indonesia, Tbk) pada tahun pajak 2001. Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan s.t.d.t.d. Undang-Undang No. 17 Tahun 2000, keuntungan atau kerugian dari dana investasi pada ADP Citibank Cabang Singapura merupakan keuntungan atau kerugian dari pengalihan harta (saham) dan keuntungan atau kerugian dari selisih kurs yang diderita/dipikul PT. Pool Advista Indonesia, Tbk (d/h PT. Pool Asuransi Indonesia, Tbk) tidak melalui Bentuk Usaha Tetap. Kedua jenis keuntungan/kerugian tersebut, bukan merupakan

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 38/B/PK/PJK/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laba/rugi usaha, karena yang disebut dengan laba/rugi usaha ialah laba/rugi yang didapat dari kegiatan usaha secara teratur di bidang ekonomi untuk mendapatkan laba. Kegiatan usaha secara teratur biasanya dilakukan dengan mendirikan suatu perusahaan atau kantor cabang, kantor perwakilan, unit usaha atau semacamnya yang keberadaannya bersifat relative tetap. Sedangkan kerugian netto atas transaksi jual beli saham di Bursa Efek di luar negeri bukan kerugian usaha, karena kegiatan usaha melalui investasi portofolio dilakukan secara tidak teratur, sewaktu-waktu bisa dihentikan tergantung situasi dan kondisi dan tidak melalui suatu kantor cabang atau kantor perwakilan, unit usaha atau semacamnya di luar negeri;

Karena kerugian netto atas dana investasi pada ADP Citibank Cabang Singapura tersebut merupakan kerugian netto dari pengalihan harta (jual beli saham) dan kerugian dari selisih kurs (bukan kerugian dari usaha) yang diderita/dipikul PT. Pool Advista Indonesia, Tbk (d/h PT. Pool Asuransi Indonesia, Tbk) tidak melalui Bentuk Usaha Tetap di luar Indonesia, maka perlakuan perpajakannya harus tunduk pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf d dan e Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan s.t.d.t.d. Undang-Undang No. 17 Tahun 2000, bukan pada penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan s.t.d.t.d. Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 (UU PPh) atau bukan juga pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) Keputusan Menteri Keuangan No. 640/KMK.04/1994 tentang Kredit Pajak Luar Negeri, yang kedudukannya lebih rendah dari Pasal 6 ayat (1) UU PPh;

Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan s.t.d.t.d. Undang-Undang No. 17 Tahun 2000, serta ketentuan Pasal 1 ayat (3) Keputusan Menteri Keuangan No. 640/KMK.04/1994 tentang Kredit Pajak Luar Negeri menggunakan istilah kompensasi kerugian. Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan s.t.d.t.d. Undang-Undang No. 17 Tahun 2000, istilah kompensasi kerugian digunakan dalam kasus penggabungan kerugian usaha yang diderita suatu Wajib Pajak pada suatu tahun pajak dengan penghasilan kena pajak pada tahun pajak berikutnya (kompensasi vertical), atau digunakan dalam kasus penggabungan kerugian usaha yang diderita oleh

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 38/B/PK/PJK/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor pusat atau kantor cabang, kantor perwakilan, unit usaha, departemen atau semacamnya, baik di Indonesia maupun luar Indonesia pada tahun pajak yang sama dengan penghasilan kena pajak kantor pusat atau kantor cabang, unit usaha, kantor perwakilan atau semacamnya yang lain, karena semuanya masih merupakan satu Subjek/Wajib Pajak (kompensasi horisontal). Suatu kantor cabang, kantor perwakilan, unit usaha atau semacamnya dari suatu kantor pusat yang beroperasi di luar Indonesia, dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan s.t.d.t.d. Undang-Undang No. 17 Tahun 2000, disebut Bentuk Usaha Tetap (Permanent Establishment);

Penggabungan kerugian netto sebesar Rp 757.656.621,00 atas dana investasi pada ADP Citibank Cabang Singapura yang diderita tidak melalui Bentuk Usaha Tetap tersebut, dengan penghasilan kena pajak PT. Pool Advista Indonesia, Tbk (PT. Pool Asuransi Indonesia, Tbk) tidak tepat disebut kompensasi kerugian, melainkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak (penghasilan bruto), sebagaimana disebutkan di Pasal 6 ayat (1) huruf d dan e Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan s.t.d.t.d. Undang-Undang No. 17 Tahun 2000. Sehingga tidak tepat atas kasus ini diterapkan bunyi penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan s.t.d.t.d. Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 dan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Keputusan Menteri Keuangan No. 640/KMK.04/1994 tentang Kredit Pajak Luar Negeri. Atas kasus PT. Pool Advista Indonesia, Tbk (d/h PT. Pool Asuransi Indonesia, Tbk) ini sangat tepat kalau diterapkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf d dan e;

- ii. Jadi menurut pendapat PT. Pool Advista Indonesia, Tbk (d/h PT. Pool Asuransi Indonesia, Tbk) kemungkinan Majelis Pengadilan Pajak, sebagaimana Direktur Jenderal Pajak kurang memahami kasus PT. Pool Advista Indonesia, Tbk (d/h PT. Pool Asuransi Indonesia, Tbk) ini, sehingga salah menerapkan ketentuan perundangan-undangan perpajakan yang berlaku;
- iii. Kalau penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 s.t.d.t.d. Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 dan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Keputusan Menteri Keuangan No. 640/KMK.04/1994 tentang Kredit Pajak Luar Negeri, dipakai oleh Majelis Pengadilan Pajak sebagaimana dipakai oleh Direktur

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 38/B/PK/PJK/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Pajak untuk memutuskan bahwa semua kerugian yang berasal dari luar negeri, tanpa kecuali tidak boleh digabungkan dengan penghasilan kena pajak dalam negeri, maka penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 s.t.d.t.d. UU PPh dan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Keputusan Menteri Keuangan No. 640/KMK.04/1994 tentang Kredit Pajak Luar Negeri bertentangan atau kontradiksi dengan ketentuan dalam Batang Tubuh Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 s.t.d.t.d. Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU PPh). Oleh karena itu, penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU PPh dan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Keputusan Menteri Keuangan No. 640/KMK.04/1994, batal demi hukum;

Pasal 4 ayat (1) UU PPh berbunyi : "Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia ;

Pasal 6 ayat (1) UU PPh berbunyi: "Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi ... ;

Batang Tubuh Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 6 ayat (1) UU PPh menganut prinsip worldwide income dan global taxation. Prinsip ini menganut arti, bahwa Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk melaporkan semua penghasilan yang diterima atau diperolehnya, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia untuk dikenai pajak dan Wajib Pajak juga mempunyai hak untuk membebaskan semua pengeluaran untuk usaha mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang worldwide tersebut, serta kerugiannya, baik pengeluaran dan kerugian yang terjadi di Indonesia maupun di luar Indonesia sebelum dikenai pajak;

Kalau Majelis Pengadilan Pajak sebagaimana Direktur Jenderal Pajak menafsirkan, bahwa penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU PPh dan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Keputusan Menteri Keuangan No. 640/KMK.04/1994 tentang Kredit Pajak Luar Negeri, yang menyatakan bahwa kerugian dari luar negeri tidak boleh digabungkan dengan penghasilan kena pajak, mengandung arti bahwa semua kerugian dari luar negeri tanpa kecuali tidak boleh digabungkan dengan penghasilan kena pajak, maka penafsiran Majelis Pengadilan Pajak sebagaimana penafsiran Direktur Jenderal

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 38/B/PK/PJK/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak tersebut, menimbulkan ketidakadilan bagi Wajib Pajak. Karena terhadap semua penghasilan yang berasal dari luar negeri harus digabungkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak, sedangkan terhadap semua kerugian yang terjadi di luar negeri tidak boleh digabungkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak. Penafsiran Majelis Pengadilan Pajak sebagaimana penafsiran Direktur Jenderal Pajak tersebut, membatasi hak Wajib Pajak;

iv. Penafsiran Majelis Pengadilan Pajak sebagaimana penafsiran Direktur Jenderal Pajak tersebut, bertentangan dengan :

1. Prinsip hukum pajak sebagaimana dikemukakan para ahli, seperti Edwin R.A. Seligman dalam bukunya : The Income Tax (The McMillan Corporation, 1911) bahwa pemajakan harus innocuity, yaitu pemajakan tidak boleh mengganggu kemajuan perekonomian rakyat;
2. Asas ekonomis menurut falsafah hukum pajak, bahwa pemajakan jangan sampai menghalangi produksi dan perekonomian rakyat (R. Santoso Brotodihardjo, SH., Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Edisi ketiga, PT. Fresco, 1987);

Kalau ditentukan seperti penafsiran Majelis Pengadilan Pajak sebagaimana penafsiran Direktur Jenderal Pajak, sebagaimana disebutkan di atas bahwa semua kerugian yang terjadi di luar negeri tanpa kecuali tidak boleh digabungkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak, maka Wajib Pajak akan berpikir seribu kali untuk melakukan bisnis di luar Indonesia atau untuk melaporkan kegiatan bisnisnya di luar negeri dalam Surat Pemberitahuan Pajak-nya (SPT). Karena kalau Wajib Pajak menderita kerugian di luar negeri, maka semua kerugian tersebut tidak boleh digabungkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak. Tetapi kalau Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari luar negeri, maka penghasilan tersebut harus digabungkan dengan penghasilan dari dalam negeri untuk dikenai pajak;

v. Penafsiran Majelis Pengadilan Pajak sebagaimana penafsiran Direktur Jenderal Pajak sebagaimana disebutkan di atas, bersifat men-generalisasikan semua kerugian yang terjadi di luar Indonesia. Dalam bisnis internasional kita, mengenai beberapa cara pebisnis melakukan bisnis di luar negeri, yaitu melalui investasi portofolio (Foreign Portfolio Investment - FPI) dan melalui investasi langsung (Foreign Direct Investment - FDI). Cara FDI dibedakan atas dengan

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 38/B/PK/PJK/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanamkan modal langsung di (anak) perusahaan di luar negeri (sebagai pemegang saham) atau dengan meminjamkan modalnya/hartanya kepada pihak luar negeri, atau dengan menjalankan kegiatan usaha melalui Bentuk Usaha Tetap di luar negeri (Permanent Establishment). Penafsiran Majelis Pengadilan Pajak sebagaimana penafsiran Direktur Jenderal Pajak sebagaimana disebutkan di atas, menyamaratakan kerugian yang diderita melalui FPI, kerugian yang diderita oleh anak perusahaan di luar negeri, kerugian yang diderita dari meminjamkan modal/hartanya kepada pihak luar negeri dan kerugian yang diderita oleh Bentuk Usaha Tetapnya di luar negeri;

Menurut pendapat PT. Pool Advista Indonesia Tbk (d/h PT. Pool Asuransi Indonesia, Tbk), penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU PPh dan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Keputusan Menteri Keuangan No. 640/KMK.04/1994, hanya berlaku bagi kerugian yang diderita oleh anak perusahaannya di luar negeri dan kerugian yang diderita oleh Bentuk Usaha Tetapnya di luar negeri. Kedua ketentuan tersebut, tidak bisa diterapkan terhadap kerugian yang diderita melalui investasi portofolio di luar negeri dan kerugian dari meminjamkan modal/hartanya kepada pihak luar negeri;

- vi. PT. Pool Advista Indonesia, Tbk (d/h PT. Pool Asuransi Indonesia, Tbk) sependapat dengan penjelasan Keputusan Menteri Keuangan No. 640/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang Kredit Pajak Luar Negeri, yang secara gamblang menegaskan bahwa kerugian yang diderita oleh anak perusahaannya di luar negeri tidak boleh digabungkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak, karena anak perusahaan merupakan satu Subjek Pajak yang terpisah dengan Subjek Pajak induk perusahaannya;
- vii. Menurut pendapat PT. Pool Advista Indonesia, Tbk (d/h PT. Pool Asuransi Indonesia, Tbk) kerugian yang diderita oleh atau melalui Bentuk usaha Tetap di luar negeri, juga tidak boleh digabungkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak, karena Bentuk Usaha Tetap tersebut wajib SPT (wajib menyampaikan SPT) di luar negeri. Dengan adanya Bentuk Usaha Tetap di luar negeri sehingga adanya kewajiban menyampaikan SPT di luar negeri, maka apabila dalam suatu tahun pajak Bentuk Usaha Tetap di luar negeri tersebut menderita kerugian, maka kerugian tersebut harus dikompensasikan dengan laba tahun berikutnya dari Bentuk Usaha Tetap di luar

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No. 38/B/PK/PJK/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negeri tersebut. Oleh karena itu, untuk mencegah jangan sampai kerugian yang diderita di luar negeri melalui Bentuk Usaha Tetap di luar negeri tersebut, digabungkan atau dikompensasikan dua kali (kompensasi dengan laba BUT itu sendiri dan kompensasi dengan laba kantor pusatnya), maka penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU PPh dan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Keputusan Menteri Keuangan No. 640/KMK.04/1994 tersebut, menegaskan bahwa kerugian yang diderita di luar negeri (melalui Bentuk Usaha Tetap di luar negeri) tersebut, tidak boleh dikompensasikan atau digabungkan untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak di dalam negeri. Inilah hakekat atau jiwa dari penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU PPh dan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Keputusan Menteri Keuangan No. 640/KMK.04/1994, yang secara historis berasal dari ketentuan Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan No. 217/KMK.04/1986 tentang Kredit Pajak Luar Negeri;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa Majelis Pengadilan Pajak dalam Putusan No. Put.06505/PP/M.V/15/2005, yang diucapkan tanggal 30 September 2005 mengenai banding dari PT. Pool Advista Indonesia, Tbk (d/h PT. Pool Asuransi Indonesia, Tbk) NPWP 01.313.259.2-054.000 terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-231/WPJ.07/KP.0809/2004 tanggal 5 Agustus 2004 mengenai Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2001 No. Kohir 00090/406/01/054/03 tanggal 14 Mei 2003, atas nama PT. Pool Advista Indonesia, Tbk (d/h PT. Pool Asuransi Indonesia, Tbk) NPWP 01.313.259.2-054.000, yang memutuskan untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding No. KEP-231/WPJ.07/KP.0809/2004 tanggal 5 Agustus 2004 mengenai Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2001 No. Kohir 00090/406/01/054/03 tanggal 14 Mei 2003, atas nama PT. Pool Advista Indonesia, Tbk (d/h PT. Pool Asuransi Indonesia, Tbk) NPWP 01.313.259.2-054.000, telah nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000;

Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan peninjauan kembali, supaya Mahkamah Agung memutuskan untuk membatalkan Keputusan Banding Majelis Pengadilan Pajak No. Put.06505/PP/

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 38/B/PK/PJK/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.V/15/2005, yang diucapkan tanggal 30 September 2005 mengenai banding dari PT. Pool Advista Indonesia, Tbk (d/h PT. Pool Asuransi Indonesia, Tbk) NPWP 01.313.259.2-054.000 terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-231/WPJ.07/KP.0809/2004 tanggal 5 Agustus 2004 mengenai Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2001 No. Kohir 00090/406/01/054/03 tanggal 14 Mei 2003, atas nama PT. Pool Advista Indonesia, Tbk (d/h PT. Pool Asuransi Indonesia, Tbk) NPWP 01.313.259.2-054.000, yang tidak memperbolehkan kerugian netto sebesar Rp. 757.656.621,00 yang diderita dari transaksi jual beli saham di Bursa Efek di luar negeri dan dari kerugian selisih kurs atas nilai saham tersebut, digabungkan dengan penghasilan kena pajak (penghasilan bruto);

Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan peninjauan kembali, supaya Mahkamah Agung memutuskan untuk menerima seluruhnya banding dari PT. Pool Advista Indonesia, Tbk (d/h PT. Pool Asuransi Indonesia, Tbk) NPWP 01.313.259.2-054.000 terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-231/WPJ.07/KP.0809/2004 tanggal 5 Agustus 2004 mengenai Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2001 No. Kohir 00090/406/01/054/03 tanggal 14 Mei 2003, atas nama PT. Pool Advista Indonesia, Tbk ((d/h PT. Pool Asuransi Indonesia, Tbk) NPWP 01.313.259.2-054.000, yang tidak memperbolehkan kerugian neto sebesar Rp. 757.656.621,00 yang diderita dari transaksi jual beli saham di Bursa Efek di luar negeri dan dari kerugian selisih kurs atas nilai saham tersebut, digabungkan dengan penghasilan kena pajak (penghasilan bruto);

Sehingga bunyi keputusannya menjadi sebagai berikut :

Uraian	Penghasilan Netto (Rp)	Pajak Penghasilan Terutang (Rp)	Kredit Pajak (Rp)	Sanksi Administrasi (Rp)	PPH yang kurang/ (lebih) dibayar (Rp)
Semula	(1.296.805.740)		27.442.476		(27.442.476)
Dikurangi/ Ditambah	(757.656.621)		0		0
Menjadi	(2.054.462.361)		27.442.476		(27.442.476)

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 38/B/PK/PJK/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena berdasarkan peraturan kerugian Pemohon Banding di luar negeri tidak dapat dikompensasikan ke dalam perhitungan pajak, karena itu koreksi Direktur Jenderal Pajak tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : PT. POOL ADVISTA INDONESIA, Tbk tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah, maka harus membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : PT. POOL ADVISTA INDONESIA, Tbk tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 19 Pebruari 2010 oleh PROF. DR. PAULUS E. LOTULUNG, SH., Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, PROF. DR. H. AHMAD SUKARDJA, SH. dan MARINA SIDABUTAR, SH.,MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 38/B/PK/PJK/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAFMIWAN MURIANETI, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

Ttd/PROF. DR. H. AHMAD Ttd/ PROF. DR. PAULUS E. LOTULUNG, SH.
SUKARDJA, SH.

Ttd/MARINA SIDABUTAR, SH.,MH.

Panitera Pengganti :

Ttd/RAFMIWAN MURIANETI, SH.,MH.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi Peninjauan kembali	Rp. 2.489.000,-
Jumlah :	Rp. 2.500.000,-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. 220000754

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 38/B/PK/PJK/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)